



YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN CAHAYA TASBIH
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA
SMP UNGGULAN CAHAYA TASBIH

SK KEMENKUMHAM RI NO : AHU-0001378.01.04 Tahun 2021

Alamat : Jl. Raya Gajah Wonoketingal Karanganyar Demak KM. 14. 59581 Telp. 08568477445
Email smpcahayatasbih@gmail.com website : <https://CahayaTasbih.or.id>

SURAT PERMOHONAN PASANG BARU LISTRIK

Kepada :

Yth. Bapak Pimpinan

PT. PLN (Persero) ULP Demak

Di Tempat.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Sigit Setiawan

NIK : 3374131907690007

Alamat : Jl. Wologito Barat 01/05 Kembangarum Semarang Barat

No. HP : 081281130770/081231420609

Bermaksud mengajukan pasang baru listrik,

Nama : SMP Unggulan Cahaya Tasbih

Alamat : Jl. Demak Kudus, km 14 Desa Sari Kec. Gajah Kab. Demak

Daya : 11.000 VA

Tarif : 5 (Sosial)

Sebagai bahan pertimbangan, bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi SK Pendirian dan Operasional Sekolah
2. Foto Gedung Sekolah

Demikian, atas terkabulnya Surat Permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Mengetahui,

Kepala SMP Unggulan Cahaya Tasbih

Muhammad Syah'i, S.Pd.I, S.Pd

Demak, 06 September 2023

Pemohon

Sigit Setiawan

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374131907690007

Nama	SIGIT SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir	SEMARANG, 19-07-1963
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI Gol Darah O
Alamat	JL. WOLOGITO BARAT
RT/RW	001 / 005
Kel/Desa	KEMBANGARUM
Kecamatan	SEMARANG BARAT
Agama	ISLAM
Status Perkawinan	KAWIN
Pekerjaan	KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan	WNI
Berlaku Hingga	19-07-2017



KOTA SEMARANG
04-11-2012

Sigit Setiawan



PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan Sultan Trenggono Nomor 89 Demak Kode Pos 59516

Telepon (0291) 685242, Faksimile (0291) 685242, 685364

Laman : dindikbud.demakkab.go.id, Pos-el : dindikbud@demakkab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK

NOMOR : 420/ 2453

TENTANG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL
SMP UNGGULAN CAHAYA TASBIH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada pendidikan dasar, peran masyarakat sangat diharapkan, khususnya dalam penyediaan Lembaga Pendidikan untuk meningkatkan daya tampung;
- b. bahwa keterbatasan pemerintah dalam pendirian Satuan Pendidikan di daerah menuntut masyarakat untuk berperan serta dalam pendirian lembaga-lembaga pendidikan masyarakat;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak mendorong masyarakat menyediakan layanan pendidikan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, diubah terakhir Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan;
6. Peraturaturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak No 11 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Demak;
9. Peraturan Bupati Demak Nomor 39 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak;
10. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 420/4048/2021 tentang Penetapan Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Kabupaten Demak;
11. Hasil rapat Tim Verifikasi Usul Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Jenjang Sekolah Dasar Dindikbud Kabupaten Demak;
12. Berita Acara Pemeriksaan/ Penelitian Permohonan Persetujuan Pendirian SMP Unggulan Cahay Tasbih pada tanggal 30 Maret 2022.

Memperhatikan : Surat Permohonan Ketua Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih, Nomor: 006/YPPTQ-CT/II/2022 tanggal 2 Februari 2022 tentang Permohonan Pengajuan Proposal Pendirian Ijin SMP Unggulan Cahaya Tasbih.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Operasional Sekolah kepada :

1. Nama Yayasan : Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih
2. Nama Sekolah : SMP Unggulan Cahaya Tasbih
3. Alamat Sekolah : Jl. Demak Kudus, KM 14 Desa Sari Kecamatan Gajah Kabupaten Demak.

Kedua : Penyelenggaraan Sekolah bersifat sosial dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Ketiga : Penyelenggaraan SMP Unggulan Cahaya Tasbih di Kabupaten Demak, kepala SMP yang bersangkutan wajib:
a. Menyampaikan laporan perkembangan SMP Unggulan Cahaya Tasbih kepada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Demak yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik,

pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan, dan/ atau;
b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah kepada Badan Akreditasi Sekolah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Keempat : Dalam hal perkembangan SMP Unggulan Cahaya Tasbih sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan Menengah Pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu tetap berlaku;

Kelima : Dalam hal perkembangan SMP Unggulan Cahaya Tasbih sebagaimana dimaksud dalam diktum ketiga huruf a dinilai tidak memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud diktum ketiga huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin pendirian dan operasional satuan Pendidikan SMP Unggulan Cahaya Tasbih sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan dicabut atau dinyatakan tidak berlaku;

Keenam : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana semestinya;

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Demak

Pada tanggal : 19 April 2022

Plt. Kepala Dinas Pendidikan dan
Kebudayaan Kab. Demak


SUHASBUKIT, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19620531 198903 1 006

Tembusan Yth. :

1. Bupati Demak;
2. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Demak;
3. Yayasan Pondok Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih;
4. Pertiinggal.





YAYASAN PONDOK PESANTREN TAHFIDH QUR'AN CAHAYA TASBIH PPTQ CAHAYA TASBIH

SK KEMENKUMHAM RI NO : AHU-0001378,01.04 Tahun 2021
NSP : 510033210190

Alamat : Jl Raya Demak-Kudus KM 14. 59581 Email : pptqcahayatasbih@gmail.com website : <https://cahayatasbih.or.id> Telp. 0818297956/085290503460

SURAT PERMOHONAN PERUBAHAN DAYA LISTRIK

Kepada :

Yth. Bapak Pimpinan
PT. PLN (Persero) ULP Demak
Di Tempat

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan dibawah ini, saya :

Nama : Sigit Setiawan
NIK : 3374131907690007
Alamat : Jl. Wologito Barat 01/05 Kembangarum Semarang Barat
No. HP : 081281130770/081231420609


Mengingat semakin besar kebutuhan listrik di PPTQ Cahaya Tasbih serta mendesak untuk segera dilakukan langkah langkah teknis untuk mengatasi kekurangan daya listrik, maka dengan ini saya bermaksud mengajukan perubahan daya listrik PPTQ Cahaya Tasbih dengan alamat Jl. Raya Demak Kudus KM.14 Desa Sari Kecamatan Gajah Kab Demak dari Daya 33 KVA ke Daya 53 KVA.

Sebagai bahan pertimbangan bersama ini saya lampirkan :

1. Fotokopi Rek Terakhir
2. Fotokopi SK Pendirian PPTQ Cahaya Tasbih

Demikian atas terkabulnya surat permohonan ini saya ucapkan terimakasih.

Demak, 10 September 2023

Pemohon

Sigit Setiawan

PROVINSI JAWA TENGAH
KOTA SEMARANG

NIK : 3374131907690007

Nama : SICIT SETIAWAN
Tempat/Tgl Lahir : SEMARANG 19-07-1988
Jenis Kelamin : LAKI LAKI Gol Darah : O
Alamat : JL. WOLOGETO BARAT
RT/RW : 001/005
KelDesa : KEMPANGARUM
Kecamatan : SEMARANG BARAT
Agama : ISLAM
Status Perkawinan : KAWIN
Pekerjaan : KARYAWAN SWASTA
Kewarganegaraan : WNI
Berlaku Hingga : 19-07-2017

KOTA SEMARANG
04-11-2012
[Signature]

BRI_{mo}
Transaksi Berhasil

Nomor Referensi	582250981756
Dari Rekening	AFIFUDDIN 0016 **** * 533
Tanggal Pembayaran	10 Sep 2023 19:23:26 WIB
Pembayaran	TAGIHAN LISTRIK
IDPEL	525510356433
NAMA	PONPES TAHFIDZ QURAN C
TARIF/DAYA	S2 / 33000 VA
BL/TH	SEP23
STAND METER	00141822-00006872
RP TAG PLN	Rp12.308.532
NO REF	00021400000002CA015 8225098175600
ADMIN BANK	Rp3.000
TOTAL BAYAR	Rp12.311.532

PLN menyatakan struk ini sebagai bukti pembayaran yang sah

Terima kasih
Informasi Hubungi Call Center 123 Atau Hub PLN
Tertekst

© 2020 PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk.
Terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan.



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM
NOMOR 28041 TAHUN 2022
TENTANG

PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN
TAHFIDZ QUR'AN CAHAYA TASBIH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan rekomendasi hasil verifikasi, validasi dan rekomendasi Kementerian Agama Kabupaten Demak, Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Nomor Statistik Pesantren;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang Penetapan Nomor Statistik Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2020 tentang Pendirian dan Penyelenggaraan Pesantren;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM TENTANG PENETAPAN NOMOR STATISTIK PESANTREN TAHFIDZ QUR'AN CAHAYA TASBIH.

KESATU : Menetapkan Pesantren Tahfidz Qur'an Cahaya Tasbih, beralamat di Jalan Raya Demak - Kudus KM. 14 Sarirejo Kecamatan Gajah Kabupaten Demak Provinsi Jawa Tengah, dengan Nomor Statistik 510033210190.

KEDUA : Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berhak menyelenggarakan pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat dengan mengimplementasikan nilai-nilai *Islam rahmatan lil 'alamin*, menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika.

KETIGA : Nomor Statistik Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berlaku sepanjang Pesantren memenuhi ketentuan pendirian Pesantren.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 04 April 2022

DIREKTUR JENDERAL,



MUHAMMAD ALI RAMDHANI